



**KEPALA DESA PASIRLIMUS
KABUPATEN SERANG**

**PERATURAN DESA PASIRLIMUS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PASIRLIMUS

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Serang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 31);
30. Peraturan Bupati Serang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 40);
31. Peraturan Bupati Serang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 25);
32. Peraturan Bupati Nomor 296 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023
33. Peraturan Bupati Nomor 297 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Bagi HASIL Pjaka Dan Retribusi Daerah Tahun 2023

- 34 Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Propinsi Banten Nomor 907/1205/Dpmd/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Seprovinsi Banten
- 35 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK 07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Tambah Dana Desa Tahun 2023)
- 36 Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Pasirlimus Tahun 2022 Nomor 01);
- 37 Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pasirlimus Tahun 2018 Nomor 3);
- 38 Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes . (Lembaran Desa Pasirlimus Tahun 2022 Nomor 5);
- 39 Peraturan Desa Pasirlimus No 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan RKPDes Tahun 2023);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRLIMUS
Dan
KEPALA DESA PASIRLIMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASIRLIMUS
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.1,939.917.000,00,- (**Satu milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah**), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 255.513.000,00,- (**Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Belas Juta Rupiah**) sehingga menjadi Rp. 2.195.430.000,- (**Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu rupiah**) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Semula	Rp.412.200.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp 15.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Dana Desa (DDS)	<u>Rp. 427.200.000,00</u>
a. Semula	Rp.1.311.260.000,00
b. Bertambah	Rp 128.005.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Bagi Hasil Pajak Retrebusi (BHP)	<u>Rp. 1.439.265.000,00</u>
a. Semula	Rp. 216.457.000,00
b. Bertambah	Rp 52.508.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	<u>Rp. 268.965.000,00</u>

Bantuan Keuangan Provinsi (BANPROV)

a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah/ Berkurang	Rp 60.000.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	<u>Rp 60.000.000,00</u>

JUMLAH PENDPATAN SETELAH PERUBAHAN Rp.2.195.430.000,00

1. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 1.939.917.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 262.899.669,00
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 2.202.816.669,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (7.386.669)
2. Pembiayaan Desa	
2.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0.00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 7.386.669,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	<u>Rp. 7.386.669,00</u>
2.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0.00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0.00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b)	Rp. 0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa (Pasirlimus).

Ditetapkan di Pasirlimus
Pada tanggal 19 Oktober 2023
KEPALA DESA PASIRLIMUS



Diundangkan di Pasirlimus
Pada tanggal 19 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA PASIRLIMUS



SARNAN

LEMBARAN DESA PASIRLIMUS TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DESA PASIRLIMUS KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN
SERANG (638.../2023)



sarnan sarnan <ssarnan29@gmail.com>

PERMOHONAN NOREG APBDes PERUBAHAN DESA PASIRLIMUS KEC PAMARAYAN





3 pesan

sarnan sarnan <ssarnan29@gmail.com>

25 Oktober 2023 pukul 08.51

Kepada: evaluasikabupatenserang@gmail.com

4 lampiran

-  **SURAT PERMOHONAN NOREG APBDes PERUBAHAN.pdf**
305K
-  **BERITA ACARA APABDes PERUBAHAN.pdf**
476K
-  **LEMBAR KERJA EVALUASI APBDes PERUBAHAN.pdf**
822K
-  **PERDes APBDes PERUBAHAN 2023.pdf**
2656K

evaluasi kabupatenserang <evaluasikabupatenserang@gmail.com>

25 Oktober 2023 pukul 15.02

Kepada: sarnan sarnan <ssarnan29@gmail.com>

Assalammualaikum,

Untuk Desa Pasirlimus Noreg Perdes Perubahan APBDes T.A 2023 **638/ 2023**.

tambahkan kalimat dibawah kalimat lembaran desa:

NOREG PERATURAN DESA KECAMATAN... KABUPATEN SERANG ; (..../2023)

disampaikan dengan hormat kepada seluruh Desa yg telah mendapatkan noreg perdes untuk mengirimkan kembali Perdes yang telah diundangkan (dicantumkan Noreg) dikirim kembali ke email ini dengan format pdf nama file:

noreg(spasi)namadesa(spasi)judulperdes

contoh:

02 Banyuwangi LPJ23.pdf

Demikian atas perhatian dan kerja samanya. Terima kasih

salam sehat, selamat bekerja

Pada Rab, 25 Okt 2023 pukul 08.51 saman sarnan <ssarnan29@gmail.com> menulis:

evaluasi kabupatenserang <evaluasikabupatenserang@gmail.com>

25 Oktober 2023 pukul 15.03

Kepada: sarnan sarnan <ssarnan29@gmail.com>

Assalamuallaikum, mohon ijin menyampaikan untuk melampirkan SK Hasil Evaluasi dari Kecamatan. Terima Kasih.

[Kutipan teks disembunyikan]

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASIRLIMUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.939.917.000,00	2.195.430.000,00	255.513.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.939.917.000,00	2.195.430.000,00	255.513.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	322.200.000,00	322.200.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.047.721,00	751.602.918,00	(8.444.803,00)	
5.3.	Belanja Modal	621.230.279,00	892.574.751,00	271.344.472,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	236.439.000,00	236.439.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.939.917.000,00	2.202.816.669,00	262.899.669,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(7.386.669,00)	(7.386.669,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	7.386.669,00	7.386.669,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	7.386.669,00	7.386.669,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	7.386.669,00	7.386.669,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PASIRLIMUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.939.917.000,00	2.195.430.000,00	255.513.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.311.260.000,00	1.439.265.000,00	128.005.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	216.457.000,00	268.965.000,00	52.508.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	412.200.000,00	427.200.000,00	15.000.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.939.917.000,00	2.195.430.000,00	255.513.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>651.578.080,00</u>	<u>729.500.777,00</u>	<u>77.922.697,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>516.233.051,00</u>	<u>534.733.051,00</u>	<u>18.500.000,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	<u>44.400.000,00</u>	<u>44.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	<u>198.000.000,00</u>	<u>198.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	<u>39.098.630,00</u>	<u>42.598.630,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.098.630,00	42.598.630,00	3.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	<u>79.800.000,00</u>	<u>79.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)	6.396.621,00	6.396.621,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.396.621,00	6.396.621,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	90.000.000,00	105.000.000,00	15.000.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	105.000.000,00	15.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.337.800,00	39.337.800,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.337.800,00	39.337.800,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	101.594.019,00	160.102.419,00	58.508.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	84.317.019,00	126.632.644,00	42.315.625,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	84.317.019,00	126.632.644,00	42.315.625,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	13.192.775,00	13.192.775,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	13.192.775,00	13.192.775,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	17.277.000,00	20.277.000,00	3.000.000,00	
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.277.000,00	20.277.000,00	3.000.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	33.751.010,00	33.788.010,00	37.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	3.467.470,00	3.467.470,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.467.470,00	3.467.470,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.460.900,00	3.460.900,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.900,00	3.460.900,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0,00	37.000,00	37.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.000,00	37.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo	26.822.640,00	26.822.640,00	0,00	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.822.640,00	26.822.640,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	0,00	877.297,00	877.297,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	877.297,00	877.297,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	877.297,00	877.297,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>710.845.670,00</u>	<u>898.771.305,00</u>	<u>187.925.635,00</u>	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>143.188.221,00</u>	<u>150.188.221,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t</i>	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	<u>97.467.967,00</u>	<u>104.467.967,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.467.967,00	104.467.967,00	7.000.000,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<u>38.820.254,00</u>	<u>38.820.254,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.820.254,00	38.820.254,00	0,00	
2.2.90		<i>Insentif Kader Pembangunan Manusia</i>	<u>900.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>536.913.260,00</u>	<u>666.479.795,00</u>	<u>129.566.535,00</u>	
2.3.02		<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang</i>	<u>0,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.3.05		<i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas</i>	<u>14.513.766,00</u>	<u>20.985.738,00</u>	<u>6.471.972,00</u>	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	14.513.766,00	20.985.738,00	6.471.972,00	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</i>	<u>374.347.283,00</u>	<u>467.441.846,00</u>	<u>93.094.563,00</u>	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	374.347.283,00	467.441.846,00	93.094.563,00	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i>	<u>148.052.211,00</u>	<u>148.052.211,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	148.052.211,00	148.052.211,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>30.744.189,00</u>	<u>82.103.289,00</u>	<u>51.359.100,00</u>	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	<u>30.744.189,00</u>	<u>30.744.189,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.744.189,00	30.744.189,00	0,00	
2.6.03		<i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I</i>	<u>0,00</u>	<u>51.359.100,00</u>	<u>51.359.100,00</u>	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	51.359.100,00	51.359.100,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>173.730.291,00</u>	<u>180.781.628,00</u>	<u>7.051.337,00</u>	
3.1			<u>59.840.250,00</u>	<u>56.891.587,00</u>	<u>(2.948.663,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala	59.840.250,00	21.981.150,00	(37.859.100,00)	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.840.250,00	21.981.150,00	(37.859.100,00)	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	0,00	34.910.437,00	34.910.437,00	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	34.910.437,00	34.910.437,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	43.557.692,00	43.557.692,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	38.757.692,00	38.757.692,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.757.692,00	38.757.692,00	0,00	
3.2.90		Penyelenggaraan Pengurusan Jenazah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	30.621.815,00	30.621.815,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	30.621.815,00	30.621.815,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.621.815,00	30.621.815,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.710.534,00	49.710.534,00	10.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.173.108,00	6.173.108,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.173.108,00	6.173.108,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	33.537.426,00	43.537.426,00	10.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.537.426,00	43.537.426,00	10.000.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>167.323.959,00</u>	<u>157.323.959,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	114.300.189,00	114.300.189,00	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	114.300.189,00	114.300.189,00	0,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.300.189,00	114.300.189,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	23.023.770,00	13.023.770,00	(10.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.6.01		<i>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)</i>	23.023.770,00	13.023.770,00	(10.000.000,00)	
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.023.770,00	13.023.770,00	(10.000.000,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>236.439.000,00</u>	<u>236.439.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>9.639.000,00</u>	<u>9.639.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<u>9.639.000,00</u>	<u>9.639.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.639.000,00	9.639.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>226.800.000,00</u>	<u>226.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<u>226.800.000,00</u>	<u>226.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	226.800.000,00	226.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.939.917.000,00	2.202.816.669,00	262.899.669,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(7.386.669,00)	(7.386.669,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	7.386.669,00	7.386.669,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	7.386.669,00	7.386.669,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	7.386.669,00	7.386.669,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pasirlimus, 20 Oktober 2023

KEPALA DESA



YANTO